

STUDI LITERATUR: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Fandi Dwi Cahyo¹, Chaidir Iswanaji²

^{1,2}Universitas Tidar

Corresponding Author: fandidwi02062001@gmail.com¹

Article History

Received: 16-01-2023

Revised: 21-01-2023

Accepted: 24-01-2023

Kata Kunci:

Komite Audit; Leverage;
Perusahaan Manufaktur;
Profitabilitas; Tax Avoidance;
Tax Evasion; Ukuran
Perusahaan

Keywords:

Committee Against Tax
Avoidance; Leverage;
Manufacturing Companies
Against Tax Avoidance;
Profitability; Size of the
Company; Tax Avoidance; Tax
Evasion

ABSTRAK:

Dalam melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk membuat studi literature dengan mengetahui serta menganalisis penyebab terjadinya tax avoidance yang mengakibatkan negara mengalami sedikit kurangnya devisa. Faktor-faktor berikut yang mempengaruhi tax avoidance antara lain adalah ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, profitabilitas terhadap tax avoidance, leverage terhadap tax avoidance, umur perusahaan terhadap tax avoidance dan komite audit terhadap tax avoidance. Data yang sudah di peroleh oleh peneliti lalu di pelajari dan di analisis maka dapat di peroleh hasil nya. Hasil dari penelitian yang di lakukan adalah bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage perusahaan, komite audit perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

ABSTRACT:

In conducting this study which aims to make a literature study by analyzing and knowing the causes that result in tax avoidance in manufacturing companies. The following factors that affect tax avoidance towards the size of the company against tax avoidance, profitability against tax avoidance, leverage on tax avoidance, the age of the company against tax avoidance and the audit committee against tax avoidance. The data that has been obtained by the researcher and then researcher learned and analyzed the data until obtained the results. The result of the research conducted is that profitability, company size, company age, company leverage, company audit committee have no effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang di bayarkan masyarakat kepada negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Pajak bukan hanya dari masyarakat

saja melainkan perusahaan besar pun harus berpartisipasi juga salah satunya adalah perusahaan manufaktur. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 37A ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya perbedaan kepentingan antara negara dan wajib pajak. Perbedaan kepentingan tersebut yang akan menimbulkan wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melakukan tax avoidance.

Tax avoidance adalah sebuah tindakan yang tujuannya dapat menurunkan laba kena pajak di dalam suatu perusahaan yang caranya dapat di gunakan melalui tax planning. Tax planning dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan cara yang legal (tax avoidance) atau menggunakan cara yang melanggar hukum (tax evasion). Hal ini dapat terjadi karena terdapat kelemahan dalam peraturan perpajakan. Kelemahan tersebut di manfaatkan oleh oknum perusahaan untuk melakukan hal illegal, Serta untuk membuat keputusan sendiri dari segala aspek perusahaan tanpa mengikuti peraturan yang telah ada dan telah di tetapkan oleh perpajakan. Oleh sebab itu ada tindakan pajak agrasif yang artinya adalah tindakan ini mempunyai risiko tinggi lalu jika suatu perusahaan melakukan hal tersebut maka pihak terkait akan memberikan punishment berupa sanksi, denda yang tinggi, dan citra perusahaan yang akan menjadi buruk di mata publik. (Kusumastuti, 2019) menyatakan bahwa Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akan terjadinya tax avoidance & tax evasion di suatu perusahaan, yaitu : (1) tingkat keuntungan, (2) kepemilikan institusional, dan (3).

Tax evasion adalah sebuah tindakan kejahatan yang melanggar hukum dalam perpajakan yang berupa skema penggelapan pajak yang biasanya di lakukan oleh wajib pajak seperti perusahaan ataupun masyarakat untuk mengurangi jumlah pajak yang harus di bayarkan. bahkan terdapat wajib pajak yang harus membayar pajak terutang tetapi melalui cara-cara yang illegal. Sebagai contoh kasusnya adalah ada wajib pajak yang tidak meaporkan kewajibannya untuk membayar pajak ke dalam SPT, ada wajib pajak yang dalam melaporkan penghasilannya membebaskan biaya-biaya yang tidak seharusnya di bebaskan yang tujuannya untuk meminilkan beban bayar pajak, ada wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan memperbesar biaya dengan cara yang fiktif.

Variabel arus kas operasi berpengaruh kepada tax avoidance, sedangkan variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance hal tersebut bedasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Anis Susilowati et.al., (2020). sedangkan untuk hasil penelitian yang di lakukan Juan Nathanael Tebiono et.al., (2019) menunjukkan bahwa return on asset, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, rasio intensitas modal, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya perbedaan dari hasil penelitian tersebut yang dapat memotivasi peneliti dalam membuat studi literatur dengan mengangkat judul berikut : faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaraan pajak (tax avoidance) & penyelundupan pajak (tax evasion) pada perusahaan manufaktur.

LANDASAN TEORI**Teori Agency (Agency Theory)**

Teori ini merupakan kontrak yang melibatkan dua pihak antara pemilik perusahaan dengan orang lain yang bertindak sebagai agen untuk melakukan tindakan pelayanan atas nama mereka melalui pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensin & Meckling, 1976). Dalam hal ini manajer memiliki peran yang penting dalam melakukan pengambilan keputusan. Jika kedua belah pihak memilih untuk mengutamakan kepentingan masing-masing maka akan memunculkan alasan bahwa agen tidak akan selalu berjalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik. Jika permasalahan dalam agensi itu terjadi maka dapat menimbulkan biaya agensi, yang artinya adalah adanya penurunan kesejahteraan yang dinilai secara nominal yang dialami oleh pemilik perusahaan. Menurut (Jensin & Meckling, 1976) Biaya agensi dapat dibagi menjadi 3 yaitu Biaya pemantauan (Monitoring Costs), Bonding Cost, dan Residual Loss. Monitoring cost merupakan biaya pemantauan perilaku agen. Bonding cost merupakan biaya ikatan kepentingan agen untuk para pemilik yang mana biaya ikatan juga ditanggung oleh agen. Residual Loss (kerugian residual) merupakan efek kekayaan dari kenyataan bahwa, bahkan dengan pengeluaran pemantauan dan ikatan, tindakan yang diambil oleh agen kadang-kadang akan berbeda dari perilaku yang akan memaksimalkan kepentingan pemilik. Dalam proses melakukan pengelolaan pendapatan yang lebih tinggi manajer menggunakan teknik penghindaran pajak (York et al, 2016), dampaknya berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan tetapi meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan.

Mengenai perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara yang terutang secara pribadi maupun badan, Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Terdapat beberapa ahli atau peneliti yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari sebuah pajak, salah satunya seperti yang dijabarkan oleh (Dwi S Prasetyono, 2015) yang mendefinisikan pajak sebagai berikut: "Pajak merupakan iuran yang ditujukan bagi rakyat kepada oleh negara yang berguna untuk menambah kas Negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan harapan mendapatkan timbal balik di masa kemudian". Penjabaran pajak juga dikemukakan oleh (Effendi et al., 2019), yang mendefinisikan pajak sebagai berikut: "pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa atau wajib berupa materi yang ditujukan pada masyarakat dan penguasa tetapi tetap berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan umum". Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan penarikan dana yang bersifat memaksa serta berlandaskan norma-norma yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan ditujukan untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk kemakmuran negara.

Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur bergerak pada bidang penjualan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Perusahaan manufaktur mempunyai tujuan yaitu menyediakan bahan baku yang akan di olah menjadi produk jadi sesuai dengan permintaan pasar. Perusahaan manufaktur bukan hanya memproduksi barang setengah jadi melainkan memenuhi permintaan pasar maka

dari itu perusahaan manufaktur melibatkan berbagai faktor, yaitu : SDM, SDA, dan peralatan mesin. Saat ini, Di era teknologi yang semakin berkembang peran dari perusahaan manufaktur sangat berpengaruh. Perusahaan manufaktur dan penjualan di kategorikan ke dalam perusahaan dagang karena berfungsi sebagai : penjual barang dan kegiatan usaha maka dari itu untuk memudahkannya kegiatan tersebut di lakukan di pabrik agar lebih terpusat dan terkendali.

Selanjutnya keadaan perusahaan manufaktur ini juga mengalami permasalahan ketika dihadapi dengan adanya pandemic Covid-19 yang terjadi di akhir 2019. Seperti mengalami penundaan kontrak dan pembayaran, beberapa sektor industri yang mengalihkan produksinya dengan membuat alat-alat kesehatan, contoh pabrik garmen yang memproduksi APD, Masker dan alat kesehatan lainnya. Banyak perusahaan manufaktur yang melakukan PHK terhadap karyawan untuk meng-cut off pengeluaran agar mendapat profitabilitas yang tetap stabil. Selanjutnya untuk mendapatkan laba/profitabilitas yang besar banyak perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan data yang di peroleh dari penyidik IMF Ernesto Crivelly tahun 2016, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) terhadap perusahaan di 30 negara maka dapat di ambil kesimpulan bahwa indonesia berada di peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian US\$6,48 miliar yang di sebabkan oleh penghindaran pajak yang di lakukan oleh perusahaan dan membuat negara mengalami penurunan penerimaan pajak.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam melakukan analisis berbagai perlakuan perpajakan secara sistematis yang bertujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi akan dikenakan pajak. Jika transaksi tersebut akan dikenakan pajak, apakah dapat diusahakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya pajaknya, kemudian apakah pembayaran pajaknya dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya (Suandy 2017, 7 – 9).

Pajak (Tax)

Dalam memperoleh pendapatan sebagai devisa negara, salah satu faktor yang dapat di lakukan oleh negara adalah dengan melakukan wajib pajak ke pada setiap masyarakat ataupun perusahaan. Lalu bagi perusahaan laba bersih adalah keuntungan yang di dapat dari proses penjualan tetapi perusahaan harus membayar wajib pajak kepada negara yang dimana hal tersebut dapat mengurangi laba bersih yang telah di peroleh oleh perusahaan. Karena hal tersebut muncul nya perbedaan kepentingan yang di lakukan oleh perusahaan maupun negara (Setia 2015). Untuk menekan pengeluaran laba hal yang dapat di lakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan PHK terhadap karyawan, akan tetapi banyak perusahaan yang enggan melakukan hal tersebut karena akibatnya akan membuat proses produksi menjadi lebih lambat atau proses produksi akan menjadi berkurang maka dari itu perusahaan melakukan cara dengan, penghindaran pajak (tax avoidance), dan penyelundupan pajak (tax evasion) (Suandy 2017, 6 – 8). Keduanya memiliki perbedaan yaitu dari aspek legalitasnya. Tax avoidance pada umumnya akan di anggap sebagai tax management yang legal karena dapat memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan yang ada, sedangkan untuk tax evasion termasuk ke dalam tindakan yang illegal dan melanggar hukum karena tindakan yang di lakukan mengarah kepada suatu tindak pidana.

Penghindaraan Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak yang sah dengan memanfaatkan secara optimal ketentuan dari perpajakan, seperti pengecualian dan pengurangan yang di perkenankan, yang di mana Hal tersebut belum di atur di dalam perpajakan.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) ada beberapa cara yang dapat di lakukan untuk tax avoidance, yaitu:

1. Memindahkan subjek, objek pajak dan asetnya ke negara-negara yang menawarkan perlakuan atau keringanan pajak preferensial untuk suatu jenis pendapatan (perencanaan pajak substantif).
2. Penggunaan pemilihan formal seperti mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi untuk mengurangi perpajakan merupakan bagian penting dari perencanaan pajak.
3. Ketentuan anti-avoidance atas transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan transaksi korporasi asing yang dikendalikan (Specific Anti Avoidance Rule),, serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).

Penyelundupan Pajak (Tax Evasion)

Pengertian Tax Evasion menurut Defiandry Taslim (2007), Penghindaran pajak adalah mencoba untuk menghindari membayar pajak dengan melanggar aturan. Tax evasion adalah sebuah tindak pidana yang seharusnya tidak boleh di lakukan. Jika ada perusahaan yang melakukan hal tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana ada beberapa perusahaan manufaktur yang melakukan hal tersebut Penyebabnya adalah untuk mencari laba yang lebih besar tanpa adanya pengurangan dari kegiatan produksi. Menurut Amrosio M.Lina dalam Safri Nurmantu, Tarif pajak yang tinggi dan kondisi lingkungan dapat mempersulit pemerintah untuk tetap stabil, dan dapat menyebabkan pemborosan pengeluaran pajak.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Tahun | Pengarang | Judul | Hasil |
|----|-------|----------------------------|--|--|
| 1 | 2016 | Ida Ayu Rosa Dewinta, Dkk. | Faktor-faktor yang mem-pengaruhi ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, <i>leverage</i> terhadap penghindaraan pajak. | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. |
| 2 | 2020 | Anis susilowati, Dkk. | Faktor-Faktor Yang berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . | Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwavariabel arus kas operasi memiliki pengaruh terhadap penghindaraan pajak, sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas itu tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak. |

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| 3 | 2021 | Shintya Cahya Retnaingdy, Dkk. | Faktor yang mempengaruhi penghindaraan pajak dalam perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di dalam BEI periode 2014-2018. | Hasil penelitian ini adalah agar mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perusahaan manufaktur dalam melakukan penghindaraan pajak. |
| 4 | 2018 | Dyana Hapsari, Dkk. | Faktor-Faktor Yang berpengaruh terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang telah terdaftar dalam BEI tahun 2016-2018. | Hasil yang di dapat dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuntungan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan Leverage, Intensitas Modal, Kemajuan Penjualan dan Kepemilikan Konstitusional tidak berakibat terhadap Tax Avoidance. |
| 5 | 2018 | WIdyasari & Silviana | Faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur. | Hasil dari penitian ini adalah : Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan (size), dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance, Leverage, Ukuran Perusahaan (size) dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. |
| 6 | 2017 | Sri Mulyani, Dkk. | Analisis Determinan Tax dalam perusahaan manufaktur di Indonesia. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Corporate Social Responsibility dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. |
| 7 | 2022 | Tia Oktavia Puspitasari Tjhai Fung Njit. | Faktor yang memiliki pengaruh tax avoidance pada perusahaan manufaktur. | Hasil dari penelitian yang di jalani menunjukkan jika sales growth dan prifitabilitas memiliki pengaruh terhadap tax avoidance sedangkan ukuran perusahaan, umur komite aduit, leverage dan KAP (Kualitas Audit) tidak ber-pengaruh terhadap tax avoidance. |

| | | | | |
|---|------|---|--|--|
| 8 | 2019 | Rosvita anggraeni Meiriska febrianti. | Faktor yang berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI. | Hasil dari penelitian ini adalah menggunakan bukti empiris menunjukkan jika leverage, ukuran perusahaan dan keuntungan perusahaan berpengaruh pada tax avoidance. Sedangkan untuk ukuran Kantor Akuntan Publik, komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak tax avoidance. |
|---|------|---|--|--|

METODE PENELITIAN

Artikel yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaraan pajak (tax avoidance) & penyelundupan pajak (tax evasion) pada perusahaan manufaktur” adalah penelitian dengan menggunakan metode studi literature atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah langkah awal yang penting yang dapat dilakukan oleh peneliti. Setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitiannya langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti dapat mengumpulkann informasi atau data sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan yang di peroleh di dapat dari : jurnl, buku, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan sumber lainnya, Nazir (1998 : 112).

Studi literatur dilakukan agar dapat menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber- sumber penelitian yang terdahulu. Studi literatur diperoleh dari berbagai macam sumber di antaranya adalah : internet, dokumentasi, jurnal dan buku maupun pustaka yang berfokus pada hasil yang berkaitan dengan topik dan variabel penulisan studi literatur. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan jurnal terdahulu dipublikasikan di internet menggunakan search engine scholar dengan kata kunci yang digunakan adalah : “faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance, tax evasion dan perusahaan manufaktur . Data yang di pakai di dalam penelitian bukan hanya berasal dari internet melainkan juga berasal dari penelitian terdahulu yang telah di terbitkan dalam jurnal online nasional agar dapat di lakukan pengembangan. Setelah pengumpulan berkas/data selesai dilakukan peneliti meng-klasifikasikan data yang akan di gunakan. Proses peng-klasifikasian data di lakukan agar memudahkan peneiti dalam menganalisis data yang ada. Selanjutnya Jurnal yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Adapun kriteria yang ditentukan sebagai berikut:

1. Tahun sumber literatur yang dipakai adalah jurnal yang dipublikasikan 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022.
2. Jurnal yang di gunakan terakreditasi SINTA (Science and Technology Index) dan memiliki nomor ISSN, P-ISSN, E-ISSN aktif.
3. Jurnal yang dipakai mempunyai tema isi artikel peran faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance, tax evasion dan perusahaan manufaktur.

Hasil yang di peroleh peneliti dalam proses pengumpulan data adalah sebanyak 12 artikel yang telah terpublikasi dan 9 website. Jurnal yang di gunakan sebagian besar adalah jurnal akuntansi, jurnal keuangan, jurnal pajak dan jurnal bisnis. Berdasarkan tahun publikasi, artikel yang di gunakan berasal dari 2017-2022. Jurnal penelitian yang sudah sesuai dengan kriteria dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal dalam bentuk tabel yang meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, tujuan penelitian, populasi dan sampel, alat ukur, dan ringkasan hasil temuan. Setelah rinkasan penelitian di buat oleh peneliti maka selanjutnya adalah

peneliti mempelajari dan membandingkan jurnal-jurnal tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tax avoidance dan tax evasion pada perusahaan manufaktur. Setelah mengetahui variabel yang dipakai, peneliti kemudian mengumpulkan data terkait dan membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profitabilitas dan Tax Avoidance

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan yaitu laba selamat periode tertentu yang berupa tingkat penjualan, asset dan modal saham. Biasanya profitabilitas di nilai melalui beberapa cara tergantung pada laba atau aktiva nya. Susan Irawati (2006, 88) menyatakan bahwa Rasio keuntungan atau profitability ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Rasio profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat keefektifan manajemen yang di tunjukan oleh laba yang di hasilkan dalam penjualan dan investasi perusahaan pada periode tertentu. Hipotesis yang di ajukan adalah : H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance.

Leverage dan Tax Avoidance

Leverage merupakan kegiatan mengukur sampai sejauh mana perusahaan di biyai dengan hutang yang artinya adalah sejauh mana suatu perusahaan di biyai dari segi keuangan (financial) oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar/kreditur atau para pemegang saham yang dimana perusahaan harus dapat memkasimalkan leverage dengan baik agar dapat mendorong kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut sjahrial (2009, 147) leverage merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dan memiliki biaya tetap. Hal tersebut di sebabkan karena sumber dana berasal dari pinjaman sebab memiliki bunga sebagai biaya tetap yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Hipotesis yang di ajukan adalah : H2 : Leverage berpengaruh terhadap Tax avoidance.

Ukuran perusahaan dan Tax Avoidance

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, yang berada pada skala atau variabel yang mendiskripsikan besar kecilnya perusahaan yang berdasarkan berupa kebutuhan ketentuan, seperti total aktiva, log size, saham, total penjuakan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Lalu di kelompokkan berdasarkan skala operasi perusahaan yang di bagi ke dalam tiga kategori yaitu : Medium Size perusahaan menengah, Large Firm perusahaan besar, Small Firm perusahaan kecil yang dimana ukuran perusahaan adalah suatu skala yang di hitung dengan total aset dan penjualan yang dapat berfungsi untuk menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba.

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Menurut Brigham dan Houston (2006), ukuran perusahaan meupakan rata-rata total dari penjualan bersih dlam jangka waktu untuk tahun bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal tersebut penjualan tetap lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan di dapat jumlah pendapatan sebelum pajaknya.

Bagian ini menjelaskan hasil dan mendiskusikan hasil yang diperoleh dari penelitian dan menggambar persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dari metode, data dan hasil. Namun, jelaskan apakah masalah telah berhasil diteliti sesuai dengan tujuan menggunakan metode yang diusulkan. Ini harus melibatkan uraian analisis yang dilakukan, sebab dan tolok ukur keberhasilan/ kegagalan, dan bagian langkah-langkah yang harus diambil sebagai proses tindak lanjut. Bagian ini juga menguraikan hasil analisis kualitatif dan/atau kuantitatif dengan penekanan pada jawaban atas permasalahan. Isi dari pembahasan ini memuat segala sesuatu tentang kegiatan yang dilakukan dalam makalah. Mulai dari konsep, perancangan, hipotesis (bila ada), percobaan, data pengamatan, dan hasil dari data pengamatan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, komite audit juga tidak berpengaruh pada komite audit dan profitabilitas juga tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini mempunyai keterbatasan di antaranya ada beberapa jurnal yang jangka waktunya hanya 3 periode yaitu 2017-2019, 2016-2018 lalu ada beberapa data yang diperoleh berasal dari 7 website, dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 5 variabel independen lalu peneliti menggunakan objek penelitian yaitu : tax evasion, tax avoidance, dan perusahaan manufaktur.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan penelitian yang saat ini dilakukan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya seperti dapat menambah waktu pencarian lebih lama, menambahkan variabel independen yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, menambahkan audiens pencarian di bidang lain, menggunakan data yang terdistribusi normal dan menghilangkan perubahan masalah varians dengan menambahkan variabel yang dipelajari dan menambah waktu studi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfi Kholisdinuka, d. (2020, September 26). *Industri Manufaktur Kena Dampak Pandemi, Kemenperin Evaluasi Kebijakan*. Retrieved from detik finance, Industri: <https://finance.detik.com/industri/d-5189255/industri-manufaktur-kena-dampak-pandemi-kemenperin-evaluasi-kebijakan>
- [2] Anis Susilowati, D. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 131-136.
- [3] Catrine, PT MITRA PAJAKKU. (2020). *Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion?*
- [4] Retrieved from pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-?->
- [5] Dewinta, I. A. (2016). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN, TERHADAP TAX AVOIDANCE*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1584- 1613.
- [6] Fadhilah, K. (2021, februari 16). *Leverage Adalah: Definisi, Jenis-jenis dan Risikonya*.
- [7] Retrieved from JoJonomic: <https://www.jojonomic.com/blog/leverage-adalah/#:~:text=Pengertian%20Leverage%20menurut%20Para%20Ahli%20Berikut%20ini%20beberapa,yang%20dipakai%20sebagai%20modal%20untuk%20membeli%20aset-aset%20perusahaan.>

- [8] Hapsari, D. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2016-2018*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 59-65.
- [9] Insi Nantika Jelita, m. (2021, Januari 1). *Selama Pandemi, Sektor Manufaktur Paling Banyak Rumahkan Karyawan*. Retrieved from Medcom.Id: <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/eN4Z4Q2k-selama-pandemi-sektor-manufaktur-paling-banyak-rumahkan-karyawan>
- [10] Ngadiman, N. G. (2020). *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara, 1845-1853.
- [11] Riadi, M. (2021, Agustus 30). *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Retrieved from KAJIANPUSTAKA.COM: <https://www.kajianpustaka.com/2021/08/penghindaran-pajak-tax-avoidance.html>
- [12] ROSVITA ANGGRAENI, M. F. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BEI*. JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI, 185-192.
- [13] Shintya Cahya Retnaningdy, F. R. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018*. NCAF, 211-218.
- [14] Sri Mulyani, D. (2017). *ANALISIS DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN*. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 54-66.
- [15] TIA OKTAVIA PUSPITASARI, T. F. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA*. E-JURNAL AKUNTANSI TSM, 51-66.
- [16] Tokopedia. (n.d.). Profitabilitas. Retrieved from TokopediaKamusKeuangan: <https://kamus.tokopedia.com/p/profitabilitas/#:~:text=Pengertian%20Profitabilitas%20Menurut%20Para%20Ahli%20R.%20Agus%20Sartono,hubungannya%20dengan%20Openjualan%2C%20total%20aktiva%20maupun%20modal%20sendiri>.
- [17] Widyasari, S. d. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara, 1-9.
- [18] Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan E Views 10*. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [19] Maharani, I. G. A. C. & Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(2), 525-539.
- [20] Mulyani, S., Darminto, & Endang, M. G. (2014). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012)*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 2(1), 1-9.
- [21] Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [22] Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2(1), 1-17.